



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BETA NABABAN, kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Hitetano, Tanggal 03 April 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Nomor KTP. 11.1006.030475.0001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfianda, S.H. dan Muhammad Rifa'i, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Alfianda, S.H. & Partners" yang berkantor di Jl. Singkil-Subulussalam, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, email/akun E-Court terdaftar: officiumnobile2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Register W1.U11/46/HK.02/VI/2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan

1. PT. Astra Sedaya Finance C.Q. PT. Astra Credit Companies (ACC) Syariah Cabang Aceh, yang beralamat di Jalan Dr. Mr. Teuku H. Muhammad Hasan, Kelurahan Batoh, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusri Putra P. Nasution, S.H., Alda Ardiansyah Lubis, S.H., dan Zainul Arifin, S.H.I., Advokat Firma Hukum Agusri Putra Nasution & Partners yang berkantor di Jl. Dr. Mr. Teuku H Muhammad Hasan, Kelurahan Batoh, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, email/akun E-Court terdaftar: zainularifin190290@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2024 dengan Nomor Register W1.U11/48/HK.02/VII/2024, sebagai **Tergugat I**;

2. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.Q. Kejaksaan Tinggi Aceh C.Q. Kejaksaan Negeri Subulussalam C.Q. Jaksa Penuntut Umum Pada Perkara Pidana Nomor:93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, yang beralamat di Jl.

Teuku Umar, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini Bapak Supardi, S.H. yang merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam memberikan Kuasa kepada Wawan Kurniawan, S.H., M.H., Idham Kholid Daulay, S.H., Danu Rachmanullah, S.H., dan Lainatussara, S.H., yang seluruhnya merupakan Jaksa Pengacara Negara, email/akun E-Court terdaftar: datunsubulussalam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 8 Juli 2024 dengan Nomor Register W1.U11/47/HK.02/VII/2024 sebagai **Tergugat II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jenderal Kekayaan Gara C.Q. Kantor Wilayah Djkn Aceh C.Q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Banda Aceh, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Gedung C Lt. 1, Jl. Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Istina Setya Lestari, Budiman, Immanent Jati, Neni Siti Fatonah, Muhammad Hasbi, Hisar Manurung, Muhammad Gimor R., Ajeng Hanifa Z.C.A, Muhammad Athaya Z., Muhammad Zikri H., Muhammad Reza S., Titis Rakhma W., Eka Oktaviana W., Miryam dan AYR Simanungkalit, email/akun E-Court terdaftar: kpknltarno@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register W1.U11/73/HK.02/IX/2024 sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak memperhatikan hak kepemilikan atau hak keperdataan lainnya atas diri Penggugat selaku pemberi Hak Fidusia dan Tergugat-I selaku penerima fidusia terhadap benda/barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT yang merupakan Jaminan pelunasan hutang secara fidusia dimana tanpa sepengetahuan Penggugat objek perkara tersebut telah dijadikan barang rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat-II dan Turut Tergugat, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil atas Perbuatan Para Tergugat tersebut (Objek Gugatan);

B. Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan landasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit (Debitur) dari Lembaga Jasa Pembiayaan Keuangan (leasing) melalui Perusahaan Jasa Pembiayaan yang disebut dengan **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE c.q. PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) SYARIAH CABANG ACEH** *in casu* Tergugat-I yang beralamat di

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Mr. Teuku H. Muhammad Hasan, Kelurahan Batoh, Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh berdasarkan Kontrak Pembiayaan **Nomor:16500578002122810**;

2. Bahwa Tergugat-I merupakan Kreditur yang memberikan Fasilitas kepada Penggugat dalam bentuk pembiayaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **Kontrak:16500578002122810** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) yang mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebankan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, Penggugat hingga saat ini sama sekali tidak pernah diberikan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Tergugat-I, yang mana Tergugat hanya menyampaikan terhadap salinan Perjanjian dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia akan dikirimkan melalui dalam bentuk file scan akan tetapi hal itu tidak kunjung dikirimkan oleh Tergugat-I kepada Penggugat;

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat-I dimaksud adalah berkaitan dengan Pembelian secara kredit atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT yang selanjutnya dapat pula disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor: 16500578002122810 tersebut Penggugat memiliki kewajiban atas Fasilitas Pembelian Objek Jaminan Fidusia sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 09 (sembilan) dimulai sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025 dengan angsuran per bulan adalah sebesar Rp 5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebesar 48 bulan x Rp 5.170.000,00 = Rp248.160.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



puluh ribu rupiah) ditambah Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa kewajiban pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat-I atas pembelian objek jaminan fidusia tersebut, adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan yang terhitung dari tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 oktober 2023, dengan jumlah sebesar 28 (dua puluh delapan) bulan x Rp 5.170.000, = Rp 144.760.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dimana Penggugat masih memiliki sisa kewajiban kredit sebanyak 20 (dua puluh) bulan kepada Tergugat-I, dengan demikian sepatutnya Objek Jaminan Fidusia dikembalikan kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat-I sebanyak 20 (dua puluh) bulan dengan mempedomani Perjanjian Nomor: 16500578002122810 tanggal 09 Juni 2021;

6. Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo sejak dibeli telah Penggugat gunakan sebagai alat mencari nafkah dan kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk disewakan/direntalkan kepada orang lain melalui menantu Penggugat yang bernama I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sebagai Sopir dengan ketentuan tarif untuk 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam sebesar Rp300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada bulan Mei 2023, menantu Penggugat yang bernama I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta menghubungi Penggugat dengan mengatakan "saya pakai mobil karena ada yang sewa 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan tujuan dari Aceh Singkil menuju Kota Medan," selanjutnya menantu Penggugat menjemput mobil dirumah kediaman Penggugat dan langsung membawa mobil tersebut;

8. Bahwa 2 (dua) hari setelah dibawa, Penggugat mendapat kabar bahwasanya mobil milik Penggugat telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti oleh Penyidik Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Subulussalam dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh orang yang menyewa mobil milik Penggugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, dan selama disita atau ditahan oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan (\pm 6 (enam) bulan) Penggugat dengan itikad baik tidak membebankan biaya sewa kepada Para Pelaku/ Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN SkI, akan tetapi Penggugat tetap membayar kewajiban angsuran kepada Tergugat-I;

10. Bahwa demi mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan objek tersita milik Penggugat, maka pada bulan Oktober 2023 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat-I selaku Pemegang Fidusia bahwa Objek Jaminan Fidusia ic. Objek gugatan dalam perkara a quo telah disita dalam perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN SkI dengan maksud agar Tergugat-I yang juga merupakan pihak ketiga dapat mempertahankan haknya agar melakukan upaya keberatan atau perlawanan selanjutnya pada tanggal 06 juni 2024 bertempat dikantor Tergugat-I, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali menyampaikan hal yang sama namun hal tersebut tak kunjung dilakukan oleh Tergugat-I dan mobil tersebut saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat-II sebagai barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

11. Bahwa terhadap barang Objek Jaminan Fidusia ic. Objek gugatan dalam perkara a quo yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT berdasarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum in casu Tergugat-II menuntut pada angka 6 agar Barang bukti Nomor 6 Dikembalikan kepada Saksi BETA NABABAN in casu, namun dalam putusan perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN SkI tersebut, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN SkI



melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum in casu Tergugat-II yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT dirampas untuk negara;

12. Bahwa oleh karena Tergugat-I sebagai pihak ketiga yang tidak beritikad baik mempertahankan haknya untuk melaporkan diri sebagai saksi korban dan/atau melakukan upaya keberatan atau perlawanan, sebaliknya Penggugat sebagai Pemilik yang beritikad baik telah hadir menghadap dimuka persidangan perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dan menerangkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa narkotika golongan I jenis sabu dan sejak dibeli secara kredit oleh Penggugat, mobil tersebut telah Penggugat gunakan sebagai alat mencari nafkah dan kegiatan usaha sehari-hari termasuk untuk disewakan/direntalkan kepada orang lain melalui menantu Penggugat yang bernama I Wayan Kembar Astra Dinata Bin I Wayan Cinta sebagai Sopir dengan ketentuan tarif untuk 1 (satu) hari 1 (satu) malam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian maka sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai Pemilik yang beritikad baik dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa pasca 14 (empat belas hari) pemberitahuan putusan perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, ternyata Tergugat-II tidak juga berupaya mempertahankan haknya. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan suatu peluang upaya hukum terhadap pihak ketiga yang merasa haknya terampas dikarenakan perampasan yang dilakukan oleh negara terkait dengan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika. Upaya hukum

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



yang dimaksud adalah keberatan terhadap perampasan tersebut. Pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 101 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama." Hal ini jugalah yang diatur oleh hukum perdata. Sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan maka kreditur yang benda jaminannya dirampas oleh negara, untuk melindungi kepentingannya dapat mengajukan perlawanan/bantahan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 378 dan 379 RV serta Pasal 195 ayat (6) dan (7) H.I.R. Namun sesuai dengan yurisprudensi, perlawanan ini harus dilakukan sebelum eksekusi dijalankan, Sehingga sangat beralasan hukum bahwa Tergugat-I dinyatakan tidak beritikad baik dalam perkara a quo;

14. Bahwa seyogyanya Objek Jaminan Fidusia ic. Objek gugatan dalam perkara a quo dapat dieksekusi oleh Tergugat-I karena negara telah memberikan pengakuan bahwa Tergugat-I/kreditur adalah selaku penerima fidusia yang berarti bahwa kreditur pulalah yang memiliki hak eksekusi atas jaminan fidusia. Negara dalam hal ini mendahulukan kepentingan pihak yang seharusnya memiliki barang jaminan fidusia tersebut dan negara memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang telah diakui terlebih dahulu. Hak diutamakan atau didahulukan disebut juga sebagai hak preferen dengan memperhatikan bahwa:

1. Hak preferen harus dilihat dalam kaitannya dengan kreditur lainnya;
2. Hak preferen menggambarkan adanya kaitan antara hak dengan benda yang dijaminakan.
3. Pelaksanaan hak adalah untuk mengambil pelunasan piutang, bukan memiliki benda jaminan.

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



4. Hak preferen lahir pada saat jaminan fidusia didaftarkan.

15. Bahwa hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia (Kreditur) in casu Tergugat-I memiliki hak untuk melakukan parate executie berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde). Eksekusi jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan unit kendaraan objek jaminan fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur, parate executie diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia yang menyatakan:

BAB IV

HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Bahwa sebagaimana hak mendahului yang diatur dalam Pasal 27 diatas, penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkena likuidasi;

16. Bahwa jika mengacu pada doktrin yang dikemukakan oleh: Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, menyatakan **“pemegang fidusia menurut kedudukan hukumnya adalah sama dengan pemilik barang sehingga dengan demikian pemilik barang**

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik apabila fidusianya disita”;

17. Bahwa saat ini lelang eksekusi telah dilakukan oleh negara in casu Tergugat-II melalui perantara Turut Tergugat untuk melelang secara terbuka benda yang dirampas negara sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:B-407/L.1.32/Kpa.5/06/2024, tertanggal 13 juni 2024 yang dibuat di Subulussalam dan ditanda tangani oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Jaksa Muda An. Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Plt. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selaku Penjual dan pengumuman di website Turut Tergugat dengan alamat URL <https://lelang.go.id/kpkn/67051f1c-f64f-11ed-b3e2-5620a0c2ec5a/detail-auction/b9039824-8afa-4a38-af3b-8ae058087803>, maka demi mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan objek tersita milik Penggugat serta perlindungan atas kepentingan hukum Penggugat yang telah mengalami kerugian secara materiil dan immateriil atas Perbuatan Para Tergugat upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan aquo;

18. Bahwa Proses lelang yang akan dilaksanakan Tergugat-II melalui perantara Turut Tergugat yang tidak melihat kepentingan Hukum dari Pihak Ketiga yaitu Penggugat selaku Pemberi Hak Fidusia (Debitur), merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dialami Penggugat selaku Pemberi Hak Fidusia (Debitur);

19. Bahwa mengingat putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Tergugat-II akan melakukan eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaran objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencegah eksekusi oleh Tergugat agar Penggugat tidak kembali dirugikan haknya;

20. Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



tanggung dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur/Tergugat dan debitur/Penggugat, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek yang menjadi jaminan;

21. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas jelas dan terang, Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas tindakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat yang tidak memperhatikan hak kepemilikan atau hak keperdataan lainnya atas diri Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat yang dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Oleh karenanya cukup beralasan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti Kerugian secara Materiil maupun Immateriil kepada Para Pengugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Angsuran Objek Jaminan Fidusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali/bulan dengan total nilai angsuran yang sudah dibayarkan kepada Tergugat-I sebesar **Rp 144.760.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
- Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- Maka total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita oleh Para Pengugat adalah sebesar : **Rp 144.760.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp194.760.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



b. Kerugian Immateril;

Berupa manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengambil haknya menikmati dan mengambil manfaat serta keuntungan yang akan timbul dikemudian hari dikarenakan kendaraan tersebut dipakai Penggugat untuk usaha sewa/rental sehari-hari, maka Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan jumlah hari terhitung sejak hari penangkapan/penyitaan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan gugatan ini maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa Sita Revindikasi (Revindicoitir Beslaag) terhadap unit kendaraan objek perkara milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat-I untuk mencegah dilakukan pelelangan mau pun tindakan hukum lain, yakni terhadap:1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT;

23. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang kuat berdasarkan hukum, maka sudah patut dan sewajarnya semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat menjadi sah dan berharga;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengukum dan memerintahkan Tergugat-II dan Turut Tergugat atau pihak-pihak terkait untuk membatalkan pelaksanaan proses lelang eksekusi dan/atau membatalkan segala Perbuatan Melawan Hukum apapun sepanjang yang berkaitan terhadap 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT**, sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik Penggugat berupa 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan kepada Tergugat-II untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT**, kepada Penggugat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari para Tergugat kepada Penggugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT** yang telah dijadikan Barang bukti dalam putusan

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkil Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023;

4. Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023, sepanjang mengenai barang bukti 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT** dirampas untuk negara adalah batal demi hukum;

5. Memerintahkan Tergugat-II untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) **unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK** atas nama **BETA NABABAN/PENGGUGAT** kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat-I sesuai dengan Perjanjian kontrak Nomor: **16500578002122810** tanggal 09 Juni 2021 yang telah dibebankan jaminan fidusia, dengan kewajiban Penggugat membayar sisa kreditnya kepada Tergugat-I selama **20 (dua puluh)** bulan;

7. Menghukum Tergugat-I mengganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar **Rp194.760.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)** apabila Tergugat-I tidak melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat-I sesuai dengan Perjanjian kontrak Nomor: **16500578002122810** tanggal 09 Juni 2021 yang telah dibebankan jaminan fidusia tersebut;

8. Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat atas manfaat dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** per hari dikalikan jumlah hari **terhitung sejak hari penangkapan/penyitaan sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**;

9. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti Penggugat;

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;

SUSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat hadir beserta prinsipalnya di persidangan, Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I maupun Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bapak Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka kepada pihak Penggugat/Kuasa Hukumnya, begitu juga dengan Para Kuasa Tergugat/Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Pihak Kuasa Hukum Penggugat dengan akun/email yang terdaftar di E-Court yakni officiumnobile2@gmail.com, sedangkan untuk Pihak Kuasa Hukum Tergugat I dengan akun/email yang terdaftar di E-Court yakni zainularifin100290@gmail.com, Tergugat II dengan akun/email yang terdaftar di E-Court yakni datunsubulussalam@gmail.com dan Turut Tergugat dengan akun/email yang terdaftar di E-Court yakni kpknlarno@gmail.com;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan eksepsi/jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dalam perkara di Pengadilan Negeri Singkil Regiter Perkara Nomor: 11/ Pdt.G/ 2024/ PN.Skl, dengan ini melalui kuasanya baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyusun dan menandatangani serta mengajukan eksepsi, jawaban serta gugatan Rekonpensi, yang disusun dengan dasar sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas di akui oleh Tergugat I;
- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I (PT. Astra Sedaya Finance) tidak beralasan hukum dan tidak didasari dengan iktikad yang baik;
- Bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat formil didalamnya yang berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima, yang akan Tergugat I uraikan berikut ini:

I. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

1) Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Absolut;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada kontrak Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 (Perjanjian terlampir). Perjanjian telah disepakati dan ditandatangani oleh Beta Nababan/ Debitur/ sebagai Penggugat dengan PT. Astra Sedaya Finance/ Kreditur sebagai Tergugat I;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata secara tegas mensyaratkan yang intinya Perjanjian secara hukum telah menjadi Undang-undang yang mengikat dan harus di laksanakan dengan iktikad baik bagi mereka yang membuatnya, yang dalam hal ini berlaku mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021, telah disepakati ketentuan tentang mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi terkait PERJANJIAN atau PELAKSANAANNYA, pada Pasal 26 ditegaskan:

“Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau Pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun demikian tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua pada lembaga penyelesaian sengketa lain termasuk namun tidak terbatas pada Pengadilan Agama”;

- Bahwa didalam Perjanjian telah disepakati mekanisme dan domisili penyelesaian sengketa, perselisihan para pihak haruslah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Gugatan aquo tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan karena diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil, untuk itu beralasan hukum Pengadilan Negeri Singkil menyatakan Tidak Berwenang mengadili;

2) Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Relativ;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tentang kewenangan diatas, apabila penyelesaian melalui Lembaga Alternatif tidak diperoleh kesepakatan, secara tegas telah di sepakati domisili penyelesaian sengketa para pihak adalah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru, sebab diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengajukan gugatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disamping itu Penggugat dan Tergugat I belum pernah menyelesaikan permasalahan melalui lembaga terkait lainnya yang telah di sepakati;

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



- Bahwa pengajuan gugatan di luar isi kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran yang menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat. Guna pemenuhan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara yang profesional dan berdasar hukum, maka gugatan aquo haruslah diputus dalam Putusan Sela dengan isi Putusan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Verklaard*);

3) Gugatan Prematur;

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diawal eksepsi tentang mekanisme pengajuan gugatan yakni Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait PERJANJIAN atau Pelaksanaannya, maka akan di selesaikan secara musyawarah untuk kata mufakat bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur oleh karena diajukan ke Pengadilan sebelum melalui mekanisme yang telah disepakati tersebut, hal ini menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat yang secara sengaja mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, dengan demikian gugatan aquo belum memenuhi syarat pengajuan gugatan terhadap isi Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021, untuk itu gugatan aquo masih premature dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan dengan kebijaksanaannya kemudian memberikan putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, untuk menghindari pengulangan dalil jawaban, Tergugat I mohon agar hal-hal yang

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikemukakan di dalam eksepsi mutatis mutandis termuat di dalam pokok perkara;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan bukti yang sah dan diajukan dengan iktikad tidak baik, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak di dalam berkontrak, maka wajib bagi para pihak untuk melaksanakan isi Pejanjian dengan iktikad baik, untuk itu dalam perkara aquo tidak beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan yang Tergugat I uraikan berikut ini;

- Bahwa setelah Tergugat I mencermati isi gugatan Penggugat, yang menjadi keberatan Penggugat adalah dilaksankannya Perampasan oleh Tergugat II Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Veloz 1.5 M/T Nomor Rangka: MHKM5FA4JMK069185 Nomor Mesin: 2NRG618198 Nomor Polisi: BL 1715 R Warna: Black Mica atas putusan Perkara Pidana Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl tanggal 23 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021, sebagaimana yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor akta 1589 tertanggal 18 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W1.00062293.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 18 Juni 2021, Sesuai dengan syarat yang diwajibkan di dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya secara sadar telah mengalihkan dengan cara menyewakan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Veloz 1.5 M/T Nomor Rangka: MHKM5FA4JMK069185 Nomor Mesin: 2NRG618198 Nomor Polisi: BL 1715 R Warna: Black Mica kepada pihak lain tanpa seizin tertulis Tergugat I yang mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia;

- Bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi “ Pemberi fidusia yang mengalihkan,

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam Pasal 20 Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 yang berbunyi "Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang timbul dari Perjanjian ini dapat dialihkan oleh Pihak Pertama kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Pihak Pertama tanpa harus melalui pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan persetujuannya sekarang untuk nantinya atas pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut";

- Bahwa perbuatan Penggugat yang telah dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari Tergugat I yang telah mengakibatkan dirampasnya objek jaminan fidusia tersebut oleh Tergugat II secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

- Bahwa dalam Pasal 16 huruf g Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 dinyatakan "Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajibannya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban dengan seketika dan sekaligus dari Pihak Kedua atau meminta penyerahan barang dari Pihak Kedua berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan Pihak Pertama tanpa memberitahukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Pihak Pertama atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama, dalam hal terjadi

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu atau lebih peristiwa dimana Pihak Kedua dan/atau Objek Jaminan terlibat dalam satu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Pihak Pertama sendiri Pihak Kedua tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini”;

- Bahwa atas telah dirampasnya objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Veloz 1.5 M/T Nomor Rangka: MHKM5FA4JMK069185 Nomor Mesin: 2NRG618198 Nomor Polisi: BL 1715 R Warna: Black Mica oleh Tergugat II tidak menghapus kewajiban pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat I namun justru sesuai Perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya Penggugat wajib melunasi seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada Tergugat I dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I telah berulang kali secara patut baik secara lisan maupun tertulis memberi peringatan kepada Penggugat untuk tetap melakukan pembayaran kewajiban angsuran 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Veloz 1.5 M/T Nomor Rangka: MHKM5FA4JMK069185 Nomor Mesin: 2NRG618198 Nomor Polisi: BL 1715 R Warna: Black Mica sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan namun Penggugat terkesan menghindari dengan alasan yang tidak dibenarkan menurut Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa telah terang benderang perbuatan Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia Jo. Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa pengakuan Penggugat tersebut menjadi poin penting yang harus dipertimbangkan dan menjadi fakta yang sempurna didalam perkara aquo, yang mana secara hukum telah diakui bahwa sebenarnya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I muncul akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang secara sadar telah inkar janji;

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Penggugat yang demikian bukanlah sikap yang mencerminkan iktikad baik, oleh karena Penggugat telah dengan sengaja menunggak pembayaran angsuran selama 11 bulan dan berakibat kerugian pada Tergugat I, namun tidak pernah ada niat dan upaya penyelesaian sebagaimana yang disebutkan di dalam gugatannya. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah:

1. Kenapa Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban secara tertib sebelum dan sesudah perampasan objek jaminan fidusia dilakukan ?
2. Kenapa sudah beberapa kali diberikan peringatan, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya?
3. Kenapa Penggugat mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari Tergugat I ?

- Bahwa perbuatan Penggugat tersebut secara jelas telah menunjukkan sikap yang merendahkan forum pengadilan yang memeriksa perkara aquo, Penggugat membuat dalil-dalil yang tidak mendasar bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait perampasan objek jaminan fidusia oleh Tergugat II, sedangkan permasalahan yang sebenarnya adalah Penggugat telah lebih dahulu ingkar janji atas kewajibannya kepada Tergugat I;

- Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, untuk itu dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, sekaligus mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya didalam persidangan;

- Bahwa selama ini Tergugat I selalu menjaga hak-hak dari Penggugat agar tetap bisa menikmati manfaat dari perjanjian yang telah disepakati dengan harapan yang sama Tergugat I juga bisa mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut, hal ini dapat dibuktikan dari proses yang terjadi, Tergugat I tidak serta merta melakukan penarikan objek jaminan fidusia, meskipun berdasarkan perjanjian Tergugat I dapat langsung seketika mengajukan penarikan objek jaminan fidusia bila Penggugat lalai melakukan pembayaran angsuran pada waktu tanggal pembayaran yang telah disepakati, namun faktanya Tergugat I sudah menunggu selama 11 (sebelas) bulan lebih namun tetap tidak ada iktikad baik dari Penggugat untuk membayar kewajibannya;

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya secara nyata Tergugat I lah yang telah mengalami kerugian atas adanya persoalan didalam perkara aquo, Tergugat I telah memberikan pembiayaan secara tunai atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota All New Veloz 1.5 M/T Nomor Rangka: MHKM5FA4JMK069185 Nomor Mesin: 2NRG618198 Nomor Polisi: BL 1715 R Warna: Black Mica yang menjadi objek jaminan fidusia atas Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 kepada Penggugat tersebut, namun ternyata Tergugat I tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana mestinya dari Penggugat, untuk itu beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
- Bahwa terhadap gugatan Provisionil tentang sita Tarik sama sekali tidak mendasar. Dalam positanya Penggugat tidak ada mendalilkan apa pun yang menjadi dasar tuntutan provisionil tersebut, hal ini jelas sekali bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, demikian halnya yang menjadi dasar tuntutan provisionil juga tidak dapat diterima oleh karena Penggugat meminta objek jaminan fidusia dilakukan sita tarik tanpa syarat, sedangkan penggugat telah inkar janji dan tidak memenuhi kewajibannya yang menjadi hak Tergugat I;
- Bahwa mengenai Dwangsom (uang paksa) haruslah ditolak karena pada hakekatnya hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);
- Bahwa Terhadap permohonan Penggugat yang dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya dalil/ alasan ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan

Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- Bahwa atas fakta hukum tersebut maka menurut hemat Tergugat I sangat pantas bila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On verklaard*);

II. DALAM REKONPENSİ;

- Bahwa guna pemeriksaan perkara secara tuntas dan menyeluruh maka diajukanlah gugatan Rekonpensi ini, untuk itu Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dr) dan Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (Penggugat dr), dalil-dalil dalam Kompensi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap termasuk dalam gugatan dalam Rekonpensi ini;

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Penggugat dr telah mengalami kerugian akibat perbuatan inkar janji/ wanprestasi Penggugat dk atas Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 oleh karena Tergugat dr telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tertib sesuai dengan kesepakatan;

- Bahwa adapun rincian kerugian yang Penggugat dr alami akibat perbuatan Tergugat dr atas Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

- Sisa Kewajiban : Rp103.400.000,00
- Denda Keterlambatan : Rp20.484.500,00
- Total Kewajiban : Rp123.884.500,00**

(seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



- Bahwa dari uraian diatas Penggugat dr masih mengalami kerugian yang harus di bayar oleh Tergugat dr sebesar Rp123.884.500,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Kerugian yang Penggugat dr alami adalah sebagai akibat dari perbuatan inkar janji Tergugat dr, untuk itu beralasan hukum bila Tergugat dr dihukum agar memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat dr;

Berdasarkan uraian eksepsi, jawaban dan gugatan Rekonvensi diatas, kiranya Mejlis Hakim yang memeriksa dan Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dr telah inkar janji/ wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi membayar sisa hutang kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp123.884.500,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi;

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan eksepsi/jawaban sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugaannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;

a. Penggugat Keliru Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;

Bahwa yang diajukan sebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulusalam Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, dengan Terdakwa I sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan Terdakwa II sdr. Ciceng Bin Nung Manik di Pengadilan Negeri Singil selaku Tergugat II. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Singil dalam perkara pidana Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, sepanjang mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka: MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin: 2NR618198;

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa jelaslah Tergugat II yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulusalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singil dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198;
yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;
- 2) Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materil;
- 3) Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Gugatan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198;
yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- 4) Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1) s/d 3) tersebut diatas, jelaslah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exception in persona). Bahwa Gugatan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulusalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl tanggal tanggal 23 November 2023 tersebut;

- 5) Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Tegugat atau setidaknya sebagai Turut Tegugat dalam Gugatan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;
- 6) Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa setelah kami cermati ternyata gugatan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Tergugat. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singil sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Singil Nomor :

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023, dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelaslah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Tergugat (exception in persona). Gugatan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan ini (antara lain : Penyidik POLRI). Sementara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Singil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan oleh Penggugat akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan ini. Oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL;

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami cermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun isi gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil -dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa Dalam Gugatan;

- 1) Pada pokoknya dalam Gugatan ditempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, di Pengadilan Negeri Singil selaku Tergugat II;
- 2) Adapun dalam Petitum, Penggugat mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Singil dalam perkara pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, sepanjang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dirampas untuk negara batal demi hukum;
- 3) Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Singil dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dirampas untuk negara batal demi hukum;
- 4) Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

1) Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Gugatan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point 11, Penggugat menguraikan antara lain mengenai Tindakan Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam “perkara pidana a quo yang telah menuntut pada angka 6 agar Barang Bukti Nomor 6 dikembalikan kepada Saksi Beta Nababan *in casu*”;

b. Bahwa jika amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singil dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dinyatakan dirampas untuk Negara bukanlah wewenang Tergugat II, melainkan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singil yang memeriksa perkara a quo;

c. Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



d. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

e. Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

f. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;

g. Berdasarkan argumentasi kami pada point a s/d f tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. GUGATAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI);

Bahwa menurut hemat kami, gugatan yang diajukan Peenggugat terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Gugatan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut:

a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198.

Dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Jaksa Eksekutor;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar;

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek gugatan adalah Putusan Pengadilan Negeri Singil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl yang diputus dalam sidang pada tanggal 23 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Penggugat kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Singil, maka sudah sepatutnya Gugatan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi dan Provisi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, dan izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Gugatan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut:

A. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP;

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- 1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "instrumental delicti");
- 2) Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "corpora delicti");
- 3) Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- 4) Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti.

(Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

B. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

- a. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
- b. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari Hakim/Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (sebagai “instrumental delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu : Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

b. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singil sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Singil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

c. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

d. Dalam hal Penggugat merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Penggugat haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (Terpidana pada saat ini), karena berdasarkan asas hukum kausalitas sesungguhnya asal mula terjadinya Perbuatan Melawan hukum adalah akibat dari perbuatan sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut:

1. Poin 13 Halaman 4 Gugatan Penggugat, menyatakan : "Bahwa pasca 14 (empat belas hari) pemberitahuan putusan perkara pidana Nomor :

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, ternyata Tergugat-II tidak juga berupaya mempertahankan haknya. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan suatu peluang Upaya hukum terhadap pihak ketiga yang merasa haknya terampas dikarenakan perampasan yang dilakukan oleh negara terkait dengan tindak pidana narkotika dan/atau precursor narkotika. Upaya hukum yang dimaksud adalah keberatan terhadap perampasan tersebut. Pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Tingkat Pertama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 101 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada putusan pengadilan Tingkat Pertama” Hal ini jugalah diatur oleh hukum perdata. Sebagai pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan maka kreditur yang benda jaminannya dirampas oleh negara, untuk melindungi kepentingannya dapat mengajukan perlawanan/bantahan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 378 dan 379 RV serta Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Namun sesuai dengan yurisprudensi, perlawanan ini harus dilakukan sebelum eksekusi dijalankan, Sehingga sangat beralasan hukum bahwa Tergugat-1 dinyatakan tidak beritikad baik dalam perkara a quo;

Bahwa dalil yang diutarakan Penggugat dalam kutipan gugatan diatas menurut hemat kami mencerminkan inkonsistensi dalam berargumentasi hukum, berdasarkan kutipan “Pasal 101 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut : “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada putusan pengadilan Tingkat Pertama” tegas menyatakan “... pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada putusan pengadilan Tingkat Pertama.” Jelas tindak tanggungjawab untuk mempertahankan hak Penggugat dengan mengajukan keberatan bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat II selaku Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, Adapun Penggugat tidak

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perlawanan/Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Singkil atas Putusan Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl adalah merupakan kesalahan Penggugat sendiri, Dengan tidak digunakannya hak oleh Penggugat untuk mengajukan Perlawanan/Keberatan maka segala konsekuensi hukum atas telah berkekuatan hukum yang tetap Putusan Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl merupakan tanggung jawab dari Penggugat bukan dari Tergugat II;

2. Poin 18 Halaman 5 Gugatan Penggugat, menyatakan : "Bahwa proses lelang yang akan dilaksanakan Tergugat-II melalui perantara Turut Tergugat yang tidak melihat kepentingan hukum dari Pihak Ketiga, yaitu : Penggugat selaku Pemberi Hak Fidusia (debitur), merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril yang dialami Penggugat selaku Pemberi Hak Fidusi (Debitur);

Menurut hemat kami bahwa kerugian materil maupun immaterial yang dialami penggugat tidak beralasan. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Hukum yang Penggugat ajukan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka pelaku wajib mengganti kerugian tersebut;

Terhadap Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu: Adanya perbuatan, Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Yang menjadi analisa kami adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum;

Yang menjadi unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam objek Gugatan Penggugat adalah akibat barang Milik Penggugat yang dijadikan barang rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl tanggal 23 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat II dan Turut Tergugat;

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (sebagai "instrumental delicti"). Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : "benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang", selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari Hakim/Majelis Hakim. Tergugat II sebagai Pelaksana;

b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (sebagai "instrumental delicti") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu : Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

c. Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023, yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Tergugat II;

Dan Penggugat tidak mengajukan Perlawanan/Keberatan sebelum Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023 memiliki kekuatan hukum tetap merupakan kelalaian dari Penggugat sendiri sehingga terhadap kerugian yang Penggugat kemukakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat sendiri;

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

1) Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dirampas untuk negara, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, tanggal 23 November 2023 yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Jaksa Eksekutor;

2) Barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (sebagai "instrumental delicti") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu : Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana: Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dapat digunakan oleh sdr. Satria Bin Alm. Suhaimi dan sdr. Ciceng Bin Nung Manik (pada saat ini berstatus terpidana) karena perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Para Pelaku dengan Penggugat. Bahwa karena Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan memberikan kepada Pelaku kekuasaan untuk membawa barang bukti a quo maka pada saat barang tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan merupakan resiko dalam perbuatan Penggugat sendiri;

3. Bahwa karena Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang Tergugat II lakukan yang merupakan Tindakan diluar prosedur tugas dan kewenangan Tergugat II dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan haruslah diabaikan oleh Majelis Hakim;
4. Berdasarkan argumentasi kami dalam dalil-dalil jawaban diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II, meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI;

Menolak seluruh permohonan dalam Provisi atau setidaknya menyatakan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan eksepsi/jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN;

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat tegaskan, objek sengketa dalam gugatan a quo adalah 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JMK069185, Nomor Mesin 2NRG618198, Nomor Polisi BL-1715-R;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa:
 - a. Dalam provisinya, Penggugat meminta agar membatalkan pelaksanaan proses lelang dan/atau membatalkan segala Perbuatan Melawan Hukum atas objek gugatan a quo;
 - b. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c. Penggugat menuntut untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dan membayar biaya yang timbul dari perkara;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat terkait perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Turut Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena:
 - a. Lelang yang dilakukan telah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada tindakan/perbuatan Turut Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa dalam hal ini, Turut Tergugat hanyalah sebagai perantara pelaksanaan lelang atas permohonan lelang yang diajukan oleh

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Berdasarkan Surat Perintah Lelang Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-168/L.1.32/Kpa.5/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang berkepalanya 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Ski tanggal 23 November 2023;

5. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi barang rampasan yang berpedoman pada Surat Perintah Lelang Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-168/L.1.32/Kpa.5/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang berkepalanya 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN.Ski tanggal 23 November 2023, Vendureglement, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) dan dengan hasil lelang adalah Tidak Ada Penawaran;
6. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Turut Tergugat akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini;

II. DALAM PROVISI;

1. Bahwa Penggugat di dalam provisinya meminta Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membatalkan pelelangan terhadap objek sengketa a quo;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas tuntutan provisi yang dimohonkan Penggugat karena tuntutan provisi tersebut sangat tidak berdasar hukum;
3. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya terkait lelang) yang berlaku, walaupun hasil lelang tidak ada penawaran (TAP), sehingga lelang tersebut tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut dengan jelas disampaikan pada Pasal 25 PMK Lelang, Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan provisi tersebut;

III. DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Obscuur Libel;

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat berupa gugatan perbuatan melawan hukum atas permasalahan pelaksanaan lelang terhadap objek 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam, Nomor Rangka MHKM5FA4JMK069185, Nomor Mesin 2NRG618198, Nomor Polisi BL-1715-R;
- b. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara sangat jelas sekali unsur yang masuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari:
 - 1) Adanya suatu perbuatan,
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum,
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak tertentu,
 - 4) Adanya kerugian bagi Korban,
 - 5) Adanya hubungan kausalitas.
- c. Bahwa dalam surat gugatannya, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat dalam melaksanakan lelang objek perkara a quo dilakukan dengan cara melawan hukum adalah dalil-dalil yang tidak tepat dan kabur, karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan perbuatan dari Turut Tergugat yang secara spesifik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa faktanya Turut Tergugat adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satu tugasnya melakukan lelang eksekusi pengadilan. Bahwa perlu diketahui, secara umum peran KPKNL dalam proses lelang antara lain sebagai pengawas agar barang tidak diselewengkan, sebagai instansi penyeleksi peserta lelang, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang, dan sebagai perantara antara pembeli dan penjual barang lelang;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



- e. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya sama sekali tidak dapat menunjukkan tindakan Turut Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak dapat menyebutkan dasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat;
- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima eksepsi Turut Tergugat, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Turut Tergugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi dan provisi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;

A. Kedudukan KPKNL Sebagai Perantara Lelang;

1. Bahwa perlu diketahui, secara umum peran KPKNL dalam proses lelang barang rampasan kejaksaan antara lain sebagai pengawas agar barang lelang tidak diselewengkan, menjaga stabilitas pelaksanaan lelang, dan sebagai perantara antara pembeli dan penjual barang lelang;
2. Bahwa Turut Tergugat adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang rampasan kejaksaan;
3. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan, terjadinya proses pelaksanaan lelang eksekusi terhadap objek sengketa perkara a quo adalah karena adanya Surat Permohonan Lelang Nomor B-307/L.1.32/Kpa.5/05/2024 tanggal 10 Mei 2024 dari Tergugat I;
4. Bahwa dengan demikian, tindakan Turut Tergugat yang melaksanakan tugasnya melakukan lelang barang jaminan tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



B. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang eksekusi objek sengketa;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan dalam prosedur lelang atas objek sengketa perkara a quo yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. PMK Lelang. Dimana pada Pasal 3 huruf j PMK Lelang telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi barang rampasan, sehingga prosedur lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat diawali dengan permohonan dari Tergugat I selaku Penjual melalui surat permohonan lelang Nomor B-307/L.1.32/Kpa.5/05/2024 tanggal 08 Mei 2023 hal Permohonan lelang Barang Rampasan Negara yang telah dilakukan Taksasi/Penilaian, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PMK 122/2023 yang menyebutkan bahwa "permohonan lelang diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Penyelenggara Lelang sesuai jenis lelangnya disertai dokumen persyaratan lelang."
4. Bahwa objek sengketa tersebut juga telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Kepolisian Rsor Subulussalam sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Mei 2023;
5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Singkil telah mengeluarkan Penetapan yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl tanggal 23 November 2023 yang amar putusannya menetapkan objek perkara a quo Dirampas Untuk Negara;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan lelang yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang, yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN/Skl tanggal 23 November 2023;
- b) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-674/K.1.32/Enz.3/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;
- c) Berita Acara Pelaksanaan Sita tanggal 16 Mei 2023;
- d) Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-168/L.1.32/Kpa.5/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 .

7. Bahwa oleh karena dokumen persyaratan lelang yang disampaikan oleh Penjual (in casu Tergugat I), telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek Dan Objek Lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK Lelang, Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang dan selanjutnya Turut Tergugat menetapkan jadwal lelang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 serta telah menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat I (selaku Penjual) melalui Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-581/KNL.0101/2024 tanggal 11 Juni 2024;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK Lelang, "Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang, sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek Lelang, dan Objek Lelang dapat dilelang."

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK Lelang, yang bertanggung jawab atas keabsahan dokumen kepemilikan dan/atau dokumen persyaratan lelang serta kewenangan menjual barang adalah Penjual (in casu Tergugat I) dan bukan Turut Tergugat selaku pelaksana lelang;

10. Bahwa atas surat penetapan jadwal lelang tersebut, Tergugat I kemudian melakukan pengumuman kepada publik melalui selebaran

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Lelang Barang Rampasan Kejaksaaan Nomor B-407/L.1.32/Kpa.5/06/2024 tanggal 13 Juni 2024;

11. Bahwa oleh karena segala persyaratan telah dipenuhi oleh Penjual/Tergugat I, maka pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, lelang atas barang rampasan objek perkara a quo telah dilaksanakan dengan status Tidak Ada Penawaran, yang dicatatkan dalam Risalah Lelang Nomor 359/01.01/2024-01 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PMK Lelang, diatur bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan dan sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 100 dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan";

13. Bahwa dengan demikian, karena pelaksanaan lelang objek sengketa a quo adalah sah dan berdasarkan hukum, maka Risalah Lelang Nomor 359/01.01/2024-01 tanggal 28 Juni 2024 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 18 yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat Turut Tergugatanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

b) Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan unsur yang bersifat

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- c) Bahwa unsur "perbuatan tersebut melawan hukum" tidak terpenuhi, mengingat sesuai uraian jawaban sebelumnya, membuktikan bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d) Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini melaksanakan jual secara lelang terhadap objek lelang a quo atas permohonan Tergugat I adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsinya.
- e) Bahwa sebaliknya, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau aturan hukum yang dilanggar oleh Turut Tergugat.
- f) Berdasarkan hal-hal dimaksud, membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lelang mengikat dan sah serta Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan seluruh tindakan pelelangan oleh Turut Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

C. SIMPULAN;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Tergugat berikan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat telah meneliti dokumen persyaratan lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I dengan cermat dan telah sesuai dengan legalitas subjek dan objek lelang;
2. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (khususnya terkait lelang) yang berlaku, walaupun hasil lelang tidak ada penawaran (TAP) oleh karenanya lelang a quo tidak dapat dibatalkan;
3. Bahwa proses pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pelanggaran hukum terhadap ketentuan PMK Lelang sehingga lelang tidak dapat dibatalkan dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan prosedur lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Risalah Lelang Nomor 359/01.01/2024-01 tanggal 28 Juni 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I termuat juga mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif maka Majelis Hakim telah menjatuhkan

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela pada tanggal 23 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif Kuasa Hukum Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkil berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan), Nomor Perjanjian:16500578002122810 tertanggal 09 Juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-01);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Hasil Konfirmasi Debitur Nomor : 16500578002122810 atas nama BETA NABABAN, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-02);
3. Fotokopi Lampiran Jadwal pembayaran angsuran, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-03);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor:16500578002122810 tertanggal 27 Mei 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-04);
5. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Downpayment (DP) atas Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-05);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No.05532346 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-06);

7. Fotokopi Surat Data Kendaraan Bermotor Nomor: 795209/DB-MBO/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, dari PT. Dunia Barusa Cabang Meulaboh, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-07);

8. Fotokopi Salinan Putusan perkara pidana Nomor: 93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan hasil *printout* (cetak sendiri) dari direktori putusan Mahkamah Agung RI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-08);

9. Fotokopi jadwal/schedule Pembayaran Angsuran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 16500578002122810 atas nama BETA NABABAN tertanggal 06 Juni 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-09);

10. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 20 Juni 2022, telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

11. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);

12. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 21 September 2022, telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);

13. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 14 Oktober 2022 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);

14. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 16 November 2022 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);

15. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 18 Desember 2022 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);

16. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 18 Februari 2023 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);

17. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 20 Maret 2023 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-17);

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 18 April 2023 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-18);

19. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 29 Agustus 2023 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-19);

20. Fotokopi resi transfer online sebesar Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank Permata dengan Nomor rekening tujuan 1650057800212281 atas nama BETA NABABAN, tanggal 25 September 2023 telah diberikan materai cukup dan dicap pos serta disesuaikan dengan Print Out (hasil cetakannya), untuk selanjutnya diberi tanda bukti (P-20);

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Alep Suhendar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena masalah mobil miliknya yang akan dirampas oleh Negara;
- Bahwa Mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis penumpang minibus merk Avanza Veloz warna hitam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas oleh Negara karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang detail perkara tindak pidana Narkotika sehingga mobil tersebut dirampas untuk Negara, Saksi mengetahuinya dikarenakan Penggugat pernah memberitahukan kepada

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Saksi bahwa mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas untuk Negara karena terlibat tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi mobil tersebut dibeli oleh Penggugat yang hari dan tanggalnya Saksi lupa tapi di bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli mobil jenis Avanza Veloz dikarenakan Saksi juga ikut saat Penggugat membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saat membeli mobil jenis Avanza Veloz tersebut selain Saksi, ada juga Penggugat beserta Istrinya;
- Bahwa Penggugat membeli mobil Avanza Veloz tersebut dari baru;
- Bahwa Penggugat membeli mobil jenis Avanza Veloz tersebut dengan cara kredit;
- Bahwa Saat Penggugat membeli mobil jenis Avanza Veloz tersebut dengan cara difasilitasi kredit di perusahaan leasing ACC di Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pembiayaan mobil tersebut, yang Saksi ketahui Penggugat memberikan uang DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saat awal membeli mobil tersebut dan membayar angsuran untuk mobil tersebut sejumlah Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga total untuk pembelian mobil jenis Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi jangka waktu kredit untuk pembelian mobil jenis Avanza Veloz tersebut yaitu 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian kredit pembelian mobil Avanza Veloz antara perusahaan leasing ACC dengan Penggugat;
- Bahwa Sewaktu Penggugat membeli mobil jenis Avanza Veloz tersebut digunakan untuk kegiatan sehari - hari Penggugat dan sepengetahuan Saksi mobil tersebut juga ada diberikan untuk digunakan kerja oleh menantu dari Penggugat yaitu Sdr. Wayan;
- Bahwa Setelah anak Penggugat menikah dengan Sdr. Wayan, Sdr. Wayan tidak ada pekerjaan, sehingga Penggugat memberikan mobil tersebut untuk digunakan bekerja oleh Sdr. Wayan;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



- Bahwa Sdr. Wayan menggunakan mobil tersebut untuk bekerja dengan cara jika ada tetangga - tetangga disekitar rumah Penggugat yang mau merental mobil Avanza Veloz tersebut Sdr. Wayan sebagai supirnya;
- Bahwa Rental mobil terhadap mobil Avanza Veloz milik Penggugat yang Saksi maksudkan bukan perusahaan rental mobil pada umumnya, mobil Avanza Veloz milik Penggugat hanya disewakan jika ada masyarakat di sekitar rumah Penggugat yang memerlukan bantuan dan membutuhkan mobil, dan biasanya nya pun disewakan hanya dengan orang - orang yang kenal saja;
- Bahwa Setelah mobil tersebut diberikan kepada Sdr. Wayan, Sdr. Wayan yang lebih sering menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil Avanza Veloz yang dibeli secara kredit tersebut boleh direntalkan atau tidak dalam perjanjian kredit antara perusahaan leasing ACC dan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat sudah 28 (dua puluh delapan) kali membayar Angsuran setelah membeli mobil Avanza Veloz tersebut secara kredit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat membayarkan angsuran kredit mobil Avanza Veloznya di tahun 2023;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat terakhir membayar angsuran kredit mobil Avanza Veloznya di tahun 2023 bukan karena sudah lunas tapi terhenti membayar angsuran dikarenakan mobil tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan setelah ada Putusan dari Pengadilan yang merampas mobil tersebut untuk Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berapa nilai atau harga mobil Avanza Veloz untuk saat ini;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keberadaan mobil Avanza Veloz milik Penggugat tersebut saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Subulussalam;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat terhenti atau menunggak pembayaran kredit mobil Avanza Veloz tersebut sudah 5 (lima) bulan;

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak terhentinya pembayaran angsuran mobil tersebut oleh Penggugat apakah ada peringatan dari pihak perusahaan leasing ACC;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. SOCFINDO sebagai Mandor I (satu), selain bekerja di PT. SOCFINDO Penggugat juga memiliki kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat membayar angsuran kredit mobil Avanza Veloz tersebut, dan sepengetahuan Saksi uang Penggugat untuk membayar kredit tersebut selain dari gaji Penggugat yang bekerja di PT. SOCFINDO, Penggugat juga memiliki kebun;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Penggugat menandatangani surat kredit sewaktu membeli mobil Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang sewa mobil tersebut tergantung dari jauh dekatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang terakhir yang merental/ menyewa mobil tersebut, yang Saksi ketahui yang terakhir merental/ menyewa mobil Avanza Veloz tersebut melalui Sdr. Wayan sebelum mobil tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dirental/ disewa harus sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik mobil Avanza Veloz tersebut, yang Saksi ketahui jika kita ingin merental/ menyewa mobil tersebut hanya melalui Sdr. Wayan menantu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada saat di perjalanan sewaktu akan membeli mobil Avanza Veloz tersebut ada mengatakan kepada Saksi bahwa mobil yang akan dibelinya tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Penggugat;
- Bahwa Seingat Saksi Penggugat pernah cerita saat itu pernah di datangi dan ditagih oleh petugas dari Perusahaan Leasing ACC dikarenakan telat atau menunggak pembayaran kredit mobil Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Wayan terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika sehingga menyebabkan mobil tersebut dirampas oleh Negara, dan setahu Saksi pada saat mobil tersebut

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sdr. Wayan supirnya dan juga ikut ditangkap saat itu;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pihak dari perusahaan leasing ACC tidak ada ganti rugi ke Penggugat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. Wayan saat merentalkan/ menyewakan mobil Avanza Veloz tersebut kepada orang lain tidak pernah menanyakan mobil digunakan untuk apa, yang biasanya ditanyakan hanya mobil mau dibawa kemana;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz tersebut jika disewakan/ direntalkan hanya kepada orang - orang yang kenal saja, jika tidak dikenal biasanya tidak diberikan;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi jika kita menyewa/ merental mobil dengan jenis Avanza Veloz umumnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per harinya;

2. Boas Tumangger, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena masalah mobil miliknya yang akan dirampas oleh Negara;

- Bahwa mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis penumpang minibus merk Avanza Veloz warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas oleh Negara karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang detail perkara tindak pidana Narkotika sehingga mobil tersebut dirampas untuk Negara, Saksi mengetahuinya dikarenakan Penggugat pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas untuk Negara karena terlibat tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian mobil Avanza Veloz milik Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki mobil jenis Avanza Veloz dikarenakan Saksi sering menyewa/merental mobil tersebut;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil milik Penggugat Avanza Veloz tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari Penggugat dan sepengetahuan Saksi mobil tersebut juga ada diberikan untuk digunakan kerja oleh menantu dari Penggugat yaitu Sdr. Wayan;
- Bahwa setelah anak Penggugat menikah dengan Sdr. Wayan, Sdr. Wayan tidak ada pekerjaan, sehingga Penggugat memberikan mobil tersebut untuk digunakan bekerja oleh Sdr. Wayan;
- Bahwa Sdr. Wayan menggunakan mobil tersebut untuk bekerja dengan cara jika ada tetangga-tetangga di sekitar rumah Penggugat yang mau merental mobil Avanza Veloz tersebut Sdr. Wayan sebagai supirnya;
- Bahwa rental mobil terhadap mobil Avanza Veloz milik Penggugat yang Saksi maksudkan bukan perusahaan rental mobil pada umumnya, mobil Avanza Veloz milik Penggugat hanya disewakan jika ada masyarakat di sekitar rumah Penggugat yang memerlukan bantuan dan membutuhkan mobil, dan biasanya nya pun disewakan hanya dengan orang-orang yang kenal saja;
- Bahwa setelah mobil tersebut diberikan kepada Sdr. Wayan, Sdr. Wayan yang lebih sering menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai atau harga mobil Avanza Veloz untuk saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan mobil Avanza Veloz milik Penggugat tersebut saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Subulussalam;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. SOCFINDO sebagai Mandor I (satu), selain bekerja di PT. SOCFINDO Penggugat juga memiliki kebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sewa mobil tersebut tergantung dari jauh dekatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang terakhir yang merental/ menyewa mobil tersebut, yang Saksi ketahui yang terakhir merental/ menyewa mobil Avanza Veloz tersebut melalui Sdr. Wayan sebelum mobil tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara tindak pidana Narkotika;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dirental/disewa harus sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik mobil Avanza Veloz tersebut, yang Saksi ketahui jika kita ingin merental/menyewa mobil tersebut hanya melalui Sdr. Wayan menantu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Wayan terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika sehingga menyebabkan mobil tersebut dirampas oleh Negara, dan setahu Saksi pada saat mobil tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sdr. Wayan supirnya dan juga ikut ditangkap saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Wayan saat merentalkan/menyewakan mobil Avanza Veloz tersebut kepada orang lain tidak pernah menanyakan mobil digunakan untuk apa, yang biasanya ditanyakan hanya mobil mau dibawa kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz tersebut jika disewakan/ direntalkan hanya kepada orang-orang yang kenal saja, jika tidak dikenal biasanya tidak diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika kita menyewa/merental mobil dengan jenis Avanza Veloz umumnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per harinya;

3. Riris Perianto Siringo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena masalah mobil miliknya yang akan dirampas oleh Negara;
- Bahwa mobil milik Penggugat yaitu mobil jenis penumpang minibus merk Avanza Veloz warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas oleh Negara karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang detail perkara tindak pidana Narkotika sehingga mobil tersebut dirampas untuk Negara, Saksi mengetahuinya dikarenakan Penggugat pernah memberitahukan kepada

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Saksi bahwa mobil Avanza Veloz milik Penggugat dirampas untuk Negara karena terlibat tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian mobil Avanza Veloz milik Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki mobil jenis Avanza Veloz dikarenakan Saksi sering menyewa/merental mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil milik Penggugat Avanza Veloz tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari Penggugat dan sepengetahuan Saksi mobil tersebut juga ada diberikan untuk digunakan kerja oleh menantu dari Penggugat yaitu Sdr. Wayan;

- Bahwa setelah anak Penggugat menikah dengan Sdr. Wayan, Sdr. Wayan tidak ada pekerjaan, sehingga Penggugat memberikan mobil tersebut untuk digunakan bekerja oleh Sdr. Wayan;

- Bahwa Sdr. Wayan menggunakan mobil tersebut untuk bekerja dengan cara jika ada tetangga-tetangga di sekitar rumah Penggugat yang mau merental mobil Avanza Veloz tersebut Sdr. Wayan sebagai supirnya;

- Bahwa rental mobil terhadap mobil Avanza Veloz milik Penggugat yang Saksi maksudkan bukan perusahaan rental mobil pada umumnya, mobil Avanza Veloz milik Penggugat hanya disewakan jika ada masyarakat di sekitar rumah Penggugat yang memerlukan bantuan dan membutuhkan mobil, dan biasanya nya pun disewakan hanya dengan orang-orang yang kenal saja;

- Bahwa setelah mobil tersebut diberikan kepada Sdr. Wayan, Sdr. Wayan yang lebih sering menggunakan mobil Avanza Veloz tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai atau harga mobil Avanza Veloz untuk saat ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan mobil Avanza Veloz milik Penggugat tersebut saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Subulussalam;

- Bahwa Penggugat bekerja di PT. SOCFINDO sebagai Mandor I (satu), selain bekerja di PT. SOCFINDO Penggugat juga memiliki kebun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sewa mobil tersebut tergantung dari jauh dekatnya;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang terakhir yang merental/ menyewa mobil tersebut, yang Saksi ketahui yang terakhir merental/ menyewa mobil Avanza Veloz tersebut melalui Sdr. Wayan sebelum mobil tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dirental/disewa harus sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik mobil Avanza Veloz tersebut, yang Saksi ketahui jika kita ingin merental/menyewa mobil tersebut hanya melalui Sdr. Wayan menantu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Wayan terlibat dalam perkara tindak pidana Narkotika sehingga menyebabkan mobil tersebut dirampas oleh Negara, dan setahu Saksi pada saat mobil tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sdr. Wayan supirnya dan juga ikut ditangkap saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Wayan saat merentalkan/menyewakan mobil Avanza Veloz tersebut kepada orang lain tidak pernah menanyakan mobil digunakan untuk apa, yang biasanya ditanyakan hanya mobil mau dibawa kemana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Veloz tersebut jika disewakan/ direntalkan hanya kepada orang-orang yang kenal saja, jika tidak dikenal biasanya tidak diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika kita menyewa/merental mobil dengan jenis Avanza Veloz umumnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per harinya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W1.00062293.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021, jam 13.31:49, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-1);
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Prinsip Murabahah dan Dengan Jaminan Fidusia tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BETA NABABAN selaku Debitur dan Pihak PT. Astra

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedaya Finance, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-2);

- Fotokopi Surat Pernyataan & Konfirmasi yang ditandatangani oleh Beta Nababan, Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran Serta Surat Persetujuan Istri yang ditandatangani oleh Asni Sinaga selaku pemberi persetujuan dan Beta Nababan selaku penerima persetujuan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-3);

- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Sailul Bahri selaku penjual, PT. Astra Sedaya Finance selaku pihak pertama dan Beta Nababan selaku pihak kedua, tanggal 27 Mei 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.I-4);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis/surat berupa:

- Asli Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-23/Enz.2/SBS/07/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Manik pada tanggal 01 Agustus 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.II-1);

- Asli Surat Tuntutan Nomor Perkara : PDM-36/L.1.32/Enz.2/08/2023 yang ditujukan kepada Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik, tanggal 09 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.II-2);

- Fotokopi Putusan Perkara Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN SKI dalam perkara Terdakwa I Satria Bin Alm Suhaimi dengan Terdakwa II Ciceng Bin Nung Manik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Salinan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (T.II-3);

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Nomor: B-307/L.1.32/Kpa.5/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 hal Permohonan Lelang Barang Rampasan Negara yang telah dilakukan Taksasi/Penilaian, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-1);
2. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-581/KNL.0101/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Penetapan Jadwal Lelang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-2);
3. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA/28/V/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA tanggal 16 Mei 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Mei 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-3a);
4. Fotokopi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl halaman 1, 89 dan 90, tanggal 23 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-3b);
5. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor PRINT-674/L.1.32/Enz.3/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-3c);
6. Fotokopi Surat Perintah Lelang Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-168/L.1.32/Kpa.5/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-3d);
7. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Barang Rampasan Nomor B-407/L.1.32/Kpa.5/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, telah dibubuhi

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-4);

8. Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 359/01.01/2024-01 tanggal 28 Juni 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti (TT-5);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi/Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yaitu pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang juga memuat keberatan (eksepsi) serta Tergugat I Konvensi juga telah mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam jawabannya;

Menimbang bahwa terkait eksepsi, didalam ketentuan Pasal 162 RBg menyebutkan, "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) tersebut terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Absolut;**
2. **Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Relativ;**
3. **Gugatan Prematur;**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ke- 1 (satu) tentang **Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Absolut** dan eksepsi ke- 2 (dua) tentang **Kompetensi Tidak berwenang mengadili secara Relativ**, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan pada pokoknya telah dinyatakan ditolak dalam putusan sela, maka terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke- 3 (tiga) terlebih dahulu yakni tentang **Gugatan Prematur** dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diawal eksepsi tentang mekanisme pengajuan gugatan yakni Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara para pihak terkait PERJANJIAN atau Pelaksanaannya, maka akan di selesaikan secara musyawarah untuk kata mufakat bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur oleh karena diajukan ke Pengadilan sebelum melalui mekanisme yang telah disepakati tersebut, hal ini menunjukkan iktikad tidak baik dari Penggugat yang secara sengaja mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, dengan demikian gugatan aquo belum memenuhi syarat pengajuan gugatan terhadap isi Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Prinsip Murabahah dan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 16.500.578.00.212281.0 tertanggal 09 Juni 2021, untuk itu gugatan aquo

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih premature dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onverklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang telah diuraikan untuk menanggapi Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif yang telah ditolak dalam putusan sela yakni pada pokoknya setelah Majelis Hakim cermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwasanya obyek permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **bukan mutlak mengenai perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai debitur dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta** dengan dalil karena tidak memperhatikan hak kepemilikan atau hak keperdataan lainnya atas diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemberi Hak Fidusia dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku penerima fidusia terhadap benda/barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama Beta Nababan (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan Jaminan pelunasan hutang secara fidusia dimana tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi objek perkara tersebut telah dijadikan barang rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara pidana Nomor.93/Pid.sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akan dilakukan lelang eksekusi oleh Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menderita kerugian secara materiil dan immateriil;

Menimbang bahwa selain itu dalam perkara ini yang menjadi pihak bersengketa tidak terbatas hanya pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai debitur dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kreditur, karena dalam perkara ini ada pihak lain yang juga digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni pihak Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, artinya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan atau didalilkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bukan secara mutlak didasarkan atas perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai debitur dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga tidak tepat apabila permasalahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengacu pada perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai debitur dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai **Gugatan Prematur** yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

- a. **Penggugat Keliru Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat;**
- b. **Gugatan Terkait Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium);**

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL;

- a. **Tidak Jelasnya Obyek Sengketa Dalam Gugatan;**
- b. **Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;**

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



3. GUGATAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke- 1 (satu) terlebih dahulu yakni tentang **EKSEPSI ERROR IN PERSONA** dengan alasan yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi pada pokoknya yaitu: Penggugat tidak tepat apabila menarik Tergugat II Konvensi sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tergugat II Konvensi hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal tanggal 23 November 2023 seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat yakni Majelis Hakim yang memutus perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl, sepanjang mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka: MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin: 2NR618198 yang dinyatakan dirampas untuk Negara dan pihak Penyidik yang telah melakukan upaya paksa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Skl, tanggal 23 November 2023, dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 menyatakan, "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga terhadap alasan eksepsi ke- 1 (satu) yakni tentang **EKSEPSI ERROR IN PERSONA** yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi dinyatakan ditolak;

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ke- 2 (dua) yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** dengan alasan sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Obyek Sengketa Dalam Gugatan;

- 1)** Pada pokoknya dalam Gugatan ditempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, di Pengadilan Negeri Singil selaku Tergugat II;
- 2)** Adapun dalam Petitum, Penggugat mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Singil dalam perkara pidana Nomor : 93/Pid.Sus/2023/PN.Skl, sepanjang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dirampas untuk negara batal demi hukum;
- 3)** Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Subulussalam Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Singil dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dirampas untuk negara batal demi hukum;
- 4)** Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami gugatan ini harus ditolak atau

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

1) Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Gugatan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point 11, Penggugat menguraikan antara lain mengenai Tindakan Tergugat II selaku Penuntut Umum dalam "*perkara pidana a quo yang telah menuntut pada angka 6 agar Barang Bukti Nomor 6 dikembalikan kepada Saksi Beta Nababan in casu*";

b. Bahwa jika amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singil dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka : MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin : 2NR618198 dinyatakan dirampas untuk Negara bukanlah wewenang Tergugat II, melainkan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singil yang memeriksa perkara a quo;

c. Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);

d. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

e. Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

f. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;

g. Berdasarkan argumentasi kami pada point a s/d f tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat **“bahwa dalam perkara ini tidak tepat diajukan untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Hukum Acara Perdata”** karena Majelis Hakim menilai perkara ini berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang telah diputus dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Sk1, tanggal 23 November 2023, dimana dalam salah satu amarnya mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka: MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin: 2NR618198, telah dinyatakan dirampas untuk Negara, serta berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, *“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas)*

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”, sehingga pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan sebagai pihak yang memiliki hak atas alat atau barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.5 type Veloz dengan nomor Polisi BL 1715 R, warna Hitam, tahun 2021, Nomor Rangka: MHKMFAAJMK06, Nomor Mesin: 2NR618198 yang telah dirampas untuk Negara tersebut seharusnya mengajukan upaya keberatan sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat apabila perkara yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diperbolehkan untuk diperiksa dan diadili dengan berdasarkan Hukum Acara Perdata, maka akan menimbulkan masalah yakni adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaitu Putusan Perdata dan Putusan Pidana terhadap perkara yang sama, dengan demikian eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**, Majelis Hakim menyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** dikabulkan, maka eksepsi dari Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM PROVISI;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

1. Mengukum dan memerintahkan Tergugat-II dan Turut Tergugat atau pihak-pihak terkait untuk membatalkan pelaksanaan proses lelang eksekusi dan/atau membatalkan segala Perbuatan Melawan Hukum apapun sepanjang yang berkaitan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT, sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas kebendaan milik Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT;

3. Memerintahkan kepada Tergugat-II untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1715 R, Nomor Rangka MHKM5FAAJMK06 9185, Nomor Mesin 2NRG618198, BPKB dan STNK atas nama BETA NABABAN/PENGGUGAT, kepada Penggugat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari para Tergugat kepada Penggugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Menimbang bahwa Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan, "*Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*";

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** dikabulkan dan Majelis Hakim menilai dalil/tuntutan provisi dalam perkara ini telah menyangkut pokok perkara, sehingga terhadap Gugatan/Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** dikabulkan, maka dapat disimpulkan adanya cacat hukum formil atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai konsekuensinya maka

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL** dikabulkan dan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim selanjutnya memandang tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan materi pokok perkara Gugatan Konvensi lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg ayat (1) menyebutkan "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam jawaban dan atau eksepsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 menyatakan, "*Kaidah Hukum: Sesuai sifat accesoir yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet onvankelijke verklaard dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 162 RBg, Pasal 158 RBg ayat (1), Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lain serta Yurisprudensi

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi ke- 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi yakni tentang **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**;

DALAM PROVISI;

- Menolak Gugatan/Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim Salinan Putusan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Hakim Anggota,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....	:	
Proses (Biaya ATK)	:	Rp50.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Panggilan Sidang	:	Rp254.000,00;
.....	:	
4.....	:	
(Rincian PNBP) :		
PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00; +
Jumlah	:	Rp354.000,00;

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)